



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 242/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

## BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

TERMOHON ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2008 diwakili oleh Kuasa Hukumnya TEJO HUTANTO, S.H. Advokad/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Patimura No. 4 Tuban, semula Termohon/ Penggugat sekarang “PEMBANDING”;

### MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2008 diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDI HERIYANTO, S.H., ACHMAD FAISAL PRAWATA, S.H. dan ROESMAJIN, S.H. Para Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum “KAUMAN SURABAYA” berkantor di Asem Jajar XII/26 Surabaya, semula Pemohon/Tergugat sekarang “TERBANDING”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 21 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1429 Hijriyah, Nomor : 286/Pdt.G/2008/PA.Tbn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

## DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo bagian rumah kepada Penggugat, dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan pembagian rumah sesuai surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2007 tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang dalam kekuasaan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonpensi Penggugat huruf f. (a) s/d (p), kepada Penggugat;
- Menolak hal yang lain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 286/Pdt.G/2008/PA.Tbn., tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban, Termohon/Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2008 mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban, tanggal 21 Juli 2008, Nomor : 286/Pdt.G/2008/PA.Tbn., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan tidak mengajukan Memori banding Nomor : 286/Pdt.G/2008/PA.Tbn. tanggal 10 September 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, Pembanding sampai dengan tanggal 10 September 2008 tidak menyerahkan Memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 286/Pdt.G/2008/PA.Tbn. tanggal 10 September 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk Pembanding dan Terbanding, Pembanding dan Terbanding sampai dengan tanggal 10 September 2008 tidak memeriksa berkas banding meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari : Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban, tanggal 21 Juli 2008, Nomor : 286/Pdt.G/2008/PA.Tbn., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara banding ini, akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Termohon / Penggugat / Pembanding adalah mengenai izin perceraian dari Pejabat PT. (PERSERO) TBK. Terbanding belum mendapatkan izin perceraian dan Pembanding belum mendapatkan Surat Keterangan Perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa izin perceraian maupun surat keterangan perceraian berkaitan erat dengan pokok perkara (perceraian). Karena sudah berkaitan dengan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan nanti dalam pokok perkara. Oleh karena itu eksepsinya harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, amar putusan Pengadilan Agama Tuban yang semula berbunyi “Eksepsi Termohon tidak dapat diterima” harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi “Menolak eksepsi Termohon”;

## DALAM KONPENSI :

Menimbang bahwa Majelis sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis perlu menambahkan pertimbangan berkenaan dengan izin perceraian. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil antara lain Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sesuai bukti P1. dan P.3 Terbanding adalah Pegawai PT. (PERSERO) tbk. yang dalam hal ini bukan lagi BUMN atau BUMD sehingga menurut Majelis status kepegawaiannya tidak dapat disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, karena tidak dapat disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka tidak terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 maupun Peraturan PemeSrintah Nomor 45 Tahun 1990. Kalaupun dalam intern PT. terdapat aturan izin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, hal itu bersifat administratif yang menyangkut disiplin Pegawai PT. sehingga ada tidaknya izin untuk melakukan perceraian bagi Terbanding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban aquo harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa sebagaimana tertuang dalam surat jawaban Termohon / Penggugat / Pembanding yang pertama tanggal 17 Maret 2008, pada pokoknya gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding meliputi hal-hal sebagai berikut :

Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,00

Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,00

Nafkah mantan isteri 1/3 gaji Terbanding;

Nafkah anak 1/3 gaji Terbanding

Rumah harta bersama yang telah dibagi;

Harta bersama yang belum dibagi yang berada dalam kekuasaan Penggugat / Pembanding

(Posita point f);

Harta bersama yang belum dibagi yang dikuasai Tergugat / Terbanding (Posita point g);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu diambil oleh menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tuban aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah

Menimbang, bahwa Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat / Pembanding sebesar Rp.75 .00.000,00 yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp500.0000,00. Terhadap hal ini Majelis tidak sependapat karena itu akan memberikan pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 berikut lampirannya, 1/3 gaji Terbanding diserahkan kepada Pembanding dan 1/3 diserahkan kepada anaknya. Karena 1/3 gaji diserahkan kepada Pembanding, maka telah memenuhi rasa keadilan jika 1/3 gaji Terbanding yang diserahkan selama Pembanding menjalani masa iddah (3 bulan) diperhitungkan sebagai nafkah iddah dan selebihnya dari 3 bulan diperhitungkan sebagai Mut'ah. Jika Terbanding masih harus dibebani membayar Mut'ah diluar 1/3 gaji tersebut, maka beban Terbanding menjadi lebih berat yang hal itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena itu selaras dengan maksud Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya Mut'ah) menurut yang ma'ruf ”. sudah selayaknya jika Terbanding dibebani kewajiban untuk menyerahkan 1/3 gajinya setelah selesainya pembayaran nafkah iddah ;

Nafkah 1/3 gaji Terbanding

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah menjadi berakhir dengan terjadinya perceraian. Hak dan kewajiban itu beralih menjadi hak dan kewajiban berkenaan dengan akibat perceraian. Hak dan kewajiban suami isteri pasca perceraian tersebut jika didasarkan pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dikaitkan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan akibat cerai talak, maka menurut hukum Islam kewajiban Terbanding terhadap Pembanding adalah memberi nafkah selama iddah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Mut'ah yang layak. Kedua hal tersebut telah dipertimbangkan diatas. Adapun nafkah Pembanding pasca perceraian selain berkenaan dengan akibat perceraian, tidak lagi menjadi kewajiban Terbanding. Dengan demikian gugatan Pembanding tidak beralasan, karena itu harus ditolak;

Nafkah anak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak 1/3 gaji Terbanding, oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum dipertimbangkan. Menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti P.2 berikut lampirannya, telah berjalan pemberian nafkah anak melalui pembagian gaji, anak mendapat 1/3 gaji Terbanding. Karena nafkah anak yang dituntut adalah 1/3 gaji Terbanding dan yang telah berjalan sejak bulan Maret 2007 sampai bulan Maret 2008 adalah 1/3 gaji, maka telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Karena itu dengan memperhatikan Pasal 41 huruf(b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah anak kepada Pembanding sebesar 1/3 gaji Terbanding setiap bulan ;

Harta bersama berupa rumah

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa rumah yang terletak di Perumahan ,Tuban, menurut Majelis gugatan tersebut tidak jelas karena tidak disebutkan dengan jelas, status, keadaan, dan batas-batas tanah obyek sengketa. Menurut Yurisprudensi ( Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 April 1979 Nomor : 149K/Sip/1975.) gugatan yang menyangkut tanah yang tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batasnya, tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut tidak disebutkan dengan jelas batas-batasnya, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Harta bersama (obyek sengketa posita point f )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut point f huruf a sampai p. diakui kebenarannya oleh Terbanding. Karena pengakuan menurut pasal 174 HIR. merupakan bukti sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding

Harta bersama (Obyek sengketa point g huruf a sampai e )

Menimbang, bahwa obyek sengketa point g huruf a berupa mobil Kijang Kapsul tahun 1998 dan huruf b berupa sepeda motor Smash tidak disebutkan secara jelas nomor kendaraan dimaksud berikut identitas lainnya. Karena gugatan tidak jelas, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa gugatan mengenai obyek sengketa point g huruf c berupa sebuah kamera digital merk Canon dan huruf d berupa satu set MP3 player + USB, tidak dibantah oleh Terbanding. Tidak membantah dapat dianggap mengakui, karena telah diakui, maka gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa obyek sengketa point g huruf e berupa satu set komputer dibantah oleh Terbanding, obyek sengketa tersebut sudah dijual dengan persetujuan Pembanding. Dengan adanya bantahan itu Pembanding harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti : karena itu gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Hukum Islam yang dipedomani dalam pembagian harta bersama adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu duda dan janda masing-masing berhak seperdua dari harta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama; karena Pembanding dan Terbanding tunduk pada hukum Islam, maka masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding yang digugat, maka harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan separoh bagian yang menjadi hak Pembanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban aquo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang isinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat / Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding.

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

### DALAM EKSEPSI :

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 21 Juli 2008, Nomor : 286/Pdt.G/2008/PA.Tbn, sehingga amarnya berbunyi “Menolak eksepsi dari Termohon”;

### DALAM KONPENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 21 Juli 2008, Nomor : 286/Pdt.G/2008/PA.Tbn;

### DALAM REKONPENSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 21 Juli 2008, Nomor :  
286/Pdt.G/2008/PA.Tbn ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;

Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar kepada Penggugat / Pembanding :

Nafkah iddah 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat / Terbanding yang diterima  
setelah terjadinya perceraian selama 3 (tiga) bulan ;

Mut'ah 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat / Terbanding setelah selesai  
pembayaran nafkah iddah sampai Penggugat / Pembanding kawin lagi;

Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar nafkah anak pemohon + termohon,  
anak 1, anak 2 kepada Penggugat / Pembanding sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji  
Tergugat / Terbanding yg diterima setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa /  
mampu berdiri sendiri;

Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat /

Terbanding barang- barang tersebut dibawah ini :

Meja, Kursi dari kayu jati

satu set meja kursi makan dari kayu jati

sebuah almari buku merk Olympic

Sebuah televisi merk LG dan rak TV

Sebuah dipan Sorong merk American

Sebuah dipan kayu ukuran nomor 3 dari kayu jati

Sebuah dipan kayu ukuran nomor 3

Sebuah almari kayu jati

Sebuah sepeda pancal merk Star Olympic

Rak Almunium

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang pecah belah (gelas, piring, sendok)

Sebuah kompor gas (blue gas)

Sebuah rak dapur dari kayu jati

Sebuah Cosmos Rice Box

Sebuah Kulkas Merk Sharp 1 pintu

Sebuah mesin cuci merk sharp (manual)

Sebuah kamera digital merk Canon

Satu set MP3 player + USB

Menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding dan Tergugat atau terbanding masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama tersebut diatas (amar putusan point 4);

Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut menjadi 2 bagian sama besar atau sama nilainya dan menyerahkan separoh yang menjadi hak Penggugat / Pembanding kepada Penggugat / Pembanding ;

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding mengenai obyek sengketa berupa sebuah bangunan rumah yang terletak di TUBAN , dan obyek sengketa berupa sebuah mobil Kijang Kapsul tahun 1998 serta obyek sengketa berupa sebuah sepeda Motor Smash ( obyek sengketa point g huruf a dan b ) tidak dapat diterima;

Menolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2008 M. Bertepatan pada tanggal 02 Dzulqa'dah 1429 H. Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yg dipimpin oleh H. AGUS WIDODO, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUHTADIN, SH. dan Drs, H. BAMBANG ALI MUHAJIR masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Drs. H. Muchlison, SH. MH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. MUHTADIN, SH.

Ttd.

2. Drs, H. BAMBANG ALI MUHAJIR

KETUA MAJELIS

ttd.

H. AGUS WIDODO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs.H. MUCHLISON, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran -----Rp 50.000,-

Redaksi -----Rp 5.000,-

Leges -----Rp 3.000,-

Meterai -----Rp 6.000,-

Jumlah -----Rp 64.000,-

(enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)